



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

PEMOHON I Bin XXX, NIK.- Tempat dan Tanggal lahir. Bandung , 16 Agustus 2003 Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK. Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Berdomisili di - Kota Bandung, sebagai **Pemohon I;**

PEMOHON II Binti XXX, NIK.- Tempat dan Tanggal lahir, Bandung, 02 April 2002. Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA. Pelajar/Mahasiswa, berdomisili di -, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II;**
Selanjutnya **Pemohon I** bersama dengan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon.**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2024 dengan register perkara Nomor

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 26/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/Pdt.P/2024/PA.Badg, tanggal 04 Januari 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2021, Pemohon I (PEMOHON I Bin XXX) dan pemohon II PEMOHON II Binti XXX telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara Agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Bapa Kandung Pemohon II yang bernama XXX yaitu Bapak Kandung Pemohon II dengan saksi Nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak XXX 2. Bapak XXX dan mas kawinnya berupa perhiasan emas 2 Gram dibayar tunai dan dengan ijab Kabul antara Pemohon I PEMOHON I Bin XXX dengan Wali Pemohon II.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman sesuai dengan alamat Para Pemohon tersebut di atas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami Istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu NAMA ANAK (Perempuan), Tanggal lahir 12 Februsari 2022.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ke III yang mengganggu gugat pernikahan. Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai.
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA Kecamatan X, Kota Bandung, berdasarkan surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X Nomor: B.366/Kua.10.19.17/PW.01/XII/2023 tertanggal 05 Desember 2023, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan isbat nikah dari

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 26/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bandung guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung, serta sebagai persyaratan untuk mengurus administrasi akta kelahiran anak, dan untuk administrasi lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabukan permohonan Para Pemohon,
2. Menetapkan san perkawinan Pemohon I (PEMOHON I Bin XXX) dengan Pemohon II (PEMOHON II Binti XXX) yang dilaksanakan pada tanggal. 22 Juli 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung.
4. Memebebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama PEMOHON I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 25 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 834/SK/XII/2023, atas nama **PEMOHON II** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Situsaeur Kecamatan X Kota Bandung, tertanggal 2023, bermeterai cukup,

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 26/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode (P.2);

3. Asli Surat Keterangan Nomor: B. 366/Kua.10.19.17/PW.01/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, tanggal 05 Desember 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Juli 2021;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak **XXX** dengan saksi nikahnya Bapak **XXX** dan Bapak **XXX**, dengan mas kawin berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai, ijab Kabul berdasarkan syari'at agama Islam;
- Bahwa saat menikah Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa
- Bahwa saat itu segera dinikahkan karena hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat erat bahkan Pemohon II telah hamil lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK (P) lahir 12 Februari 2022;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 26/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat tinggal Para Pemohon tidak ada yang mempermasalahkan atau meragukan keabsahan pernikahannya;
 - Bahwa saat menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik tidak pernah berpisah ataupun cerai;
 - Bahwa saat itu Para Pemohon belum sempat mengurus administrasi perkawinannya di kantor urusan agama karena saat itu Para Pemohon masih dibawah umur;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah ini untuk persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak karena diperlukan buku nikah dan keperluan administrasi hukum lainnya;
2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Juli 2021;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bersatus gadis;
 - Bahwa saya hadir saat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak XXX dibayar tunai dan saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak XXX dan Bapak XXX ijab kabul berdasarkan syariat agama Islam;
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon karena antara Pemohoj I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan saudara ataupun sesusuan;
 - Bahwa Para Pemohon selama ini tidak pernah bercerai;
 - Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa ditempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang mempermasalahkan atau meragukan keabsahan pernikahannya;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 26/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon saat itu belum sempat mengurus administrasi pernikahan mereka karena Pemohon I saat itu belum genap berusia 18;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah ini untuk persyaratan pembuatan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak-anaknya serta keperluan administrasi hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.3 dan setelah diteliti ternyata Bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bukti P.1 sampai dengan P.3, bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dengan Perubahannya menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian begitu pula dengan Bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan bukti P.2 berupa Keterangan Domisili Pemohon II, bukti-bukti aquo menunjukan domisili dan tempat tinggal Para Pemohon saat ini, dengan demikian Pengadilan Agama Bandung berwenang mengadili dan memutus perkara aquo, sebagaimana ketentuan Pasal 49 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 26/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kecamatan Bojongloa Kota Bandung, pada 22 Juli 2022, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama bapak XXX yaitu Bapak Kandung Pemohon II dengan saksi Nikahnya masing-masing bernama XXX (saksi I) dan XXX dan mas kawinnya berupa perhiasan emas 2 Gram dibayar tunai dan dengan ijab Kabul antara Pemohon I PEMOHON I Bin XXX dengan Wali Pemohon II., namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah berupa akta nikah guna mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat keterangan dari KUA yang menerangkan perkawinan Para Pemohon tidak tercatat, sehingga Para Pemohon sangat berkepentingan terhadap perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterima kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 22 Juli 2022, di wilayah Kecamatan X, Kota Bandung, dengan wali nikah ayah kandung bernama XXX yaitu Bapak Kandung Pemohon II dengan saksi Nikahnya masing-masing bernama XXX (saksi I) dan XXX (saksi II) dan mas kawinnya berupa perhiasan emas 2 Gram dibayar tunai

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 26/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan ijab Kabul antara Pemohon I PEMOHON I Bin XXX dengan Wali Pemohon II dilaksanakan berdasarkan syari'at agama Islam

- Bahwa sebelum menikah Pemohon II berstatus jejaka dan Pemohon I berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan mereka belum dicatatkan di KUA setempat karena saat itu ingin segera dinikahkan karena kondisi Pemohon II belum cukup umur dan dalam keadaan hamil lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikarunai seorang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta nikah Para Pemohon dan akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 26/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa saat pernikahan dilangsungkan Pemohon II dalam keadaan hamil lebih kurang 2 (dua) bulan dan Pemohon I mengakuinya bahwa kehamilan Pemohon II adalah hasil hubungan persetubuhannya dengannya maka pengakuan yang diucapkan dimuka persidangan adalah bukti yang sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR maka Pemohon I beralasan hukum untuk menikahi Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan 22 Juli 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 26/Pdt.P/2024/PA.Badg



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I Bin XXX**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II Binti XXX**) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Juli 2021, di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Kota Bandung adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Kota Bandung;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. dan Dra. Euis Nurkhaeroni, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Astria Lestari Ningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Dra. Euis Nurkhaeroni

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 26/Pdt.P/2024/PA.Badg



Panitera Pengganti

Astria Lestari Ningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 70.000,-
3. Panggilan Pemohon I	: Rp. 150.000,-
4. Panggilan Pemohon II	: Rp. 150.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 440.000,-

Empat ratus empat puluh ribu rupiah